



PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

Alamat : Jl.Raya Batu Basa – Sel.Geringgling Telp : 0812 7696 5745 Kode Pos : 25564

Instagram : @panitiapilwananagari3kotoamal Web : www.nagari3kotoamal.com

PENGUMUMAN
NOMOR: 01/PU/Pilwana-IIIKAM/2026

TENTANG
PENDAFTARAN BAKAL CALON WALI NAGARI
III KOTO AUR MALINTANG
TAHUN 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026, Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Aur Malintang mengumumkan Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aua Malintang, Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu dan Tempat Pendaftaran

- a. Hari/Tanggal : Rabu, 4 Maret 2026 s.d. Kamis, 12 Maret 2026
- b. Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB
- c. Tempat : Kantor Wali Nagari III Koto Aur Malintang

2. Persyaratan Bakal Calon Wali Nagari

Bakal Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari.
- g. Tidak sedang menjalani pidana penjara.
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali telah lewat 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana dan secara jujur serta terbuka mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang.

- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- j. Sehat jasmani dan rohani.
- k. Bebas narkoba dan zat adiktif lainnya.
- l. Berkelakuan baik.
- m. Khusus Wali Nagari yang akan mencalonkan diri kembali 'wajib melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BAMUS Nagari.
- n. Tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- o. Mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam.
- p. Tidak pernah melanggar hukum adat.
- q. Tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Wali Nagari di nagari setempat.
- r. Pengurus Kerapatan Adat Nagari dan Anggota BAMUS Nagari yang mencalonkan diri wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari.

3. Persyaratan Administrasi

Pencalonan diajukan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan melengkapi berkas sebagai berikut:

- a. Surat permohonan pendaftaran Calon Wali Nagari secara tertulis dan bermeterai cukup.
- b. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang.
- c. Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir pejabat berwenang.
- d. Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan izajah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang.
- e. Surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dan bagi TNI/Polri sesuai ketentuan institusi masing-masing.
- f. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa Calon Wali Nagari:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatua Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - 3) Bersedia menjadi Calon Wali Nagari dan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan.
 - 4) Tidak menjadi pengurus partai politik.
 - 5) Tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- g. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 - 1) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan putusan pengadilan.
 - 2) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
 - 3) Tidak sedang dicabut hak pilihnya.

- h. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter pemerintah atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
- i. Surat keterangan sehat jiwa dari Dokter Pemerintah atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
- j. Surat keterangan bebas narkoba dan zat adikti lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- l. Surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an dari KUA bagi yang beragama Islam.
- m. Dokumen LPPN dan LKPJ akhir masa jabatan (bagi petahana).
- n. Surat izin cuti bagi Perangkat Nagari, surat pernyataan pengunduran diri bagi Anggota BAMUS dan Pengurus Kerapatan Adat Nagari.
- o. Surat keterangan tidak pernah melanggar hukum adat dari Kerapatan Adat Nagari yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Kerapatan Adat Nagari.
- p. Surat pengalaman kerja di bidang pemerintahan (jika ada).
- q. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

4. Layanan Informasi

Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Aur Malintang membuka layanan *helpdesk* pencalonan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

- 1) Yandri Ikwan Huavis : 0812-7696-5745
- 2) Dahdir : 0853-5638-5617
- 3) Etri Yanti : 0852-7100-3526

atau datang langsung ke Kantor Wali Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Batu Basa
Pada tanggal 23 Februari 2026

Ketua Panitia Pemilihan Wali
Nagari III Koto Aur Malintang



Yandri Ikwan Huavis